



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

NOMOR : 05 /HK.03.1-Kpt/1811/KPU-Kab/III/2021

**TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
KABUPATEN MESUJI PERIODE BULAN MARET TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

- Menimbang** : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 20 huruf (l) KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bertujuan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan di Tingkat Kabupaten Mesuji Periode Bulan Maret Tahun 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 Tanggal 28 Februari 2020 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020;
4. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 304/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2020 Tanggal 3 April 2020 Perihal Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan *Work From Home*;
5. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 205/PP.01.3-SD/Prov/IV/2020 Tanggal 16 April 2020 Perihal Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan
- Memerhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor : 19/PK.01-BA/1811/KPU-Kab/III/2021 Tanggal 30 Maret 2021 Tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Maret Tahun 2021.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN MESUJI PERIODE BULAN MARET TAHUN 2021;
- KESATU** : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Mesuji Periode Bulan Maret Tahun 2021;
- KEDUA** : Rincian jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan di masing-masing Kecamatan tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Brabasan
pada tanggal : 30 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,

ttd

ALI YASIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
Sekretaris,


Iklas Setia

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI
 NOMOR : 04 /HK.03.1-Kpt/1811/KPU-Kab/III/2021
 Tentang :REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
 KABUPATEN MESUJI PERIODE BULAN MARE TAHUN 2021

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
 TINGKAT KABUPATEN MESUJI
 PERIODE BULAN MARET TAHUN 2021**

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
			L	P	L+P	
1	MESUJI	11	8.361	7.609	15.970	
2	MESUJI TIMUR	20	13.397	12.213	25.610	
3	RAWAJITU UTARA	13	9.113	8.400	17.513	
4	TANJUNG RAYA	21	15.896	14.693	30.589	
5	WAY SERDANG	20	16.146	15.237	31.383	
6	SIMPANG PEMATANG	13	9.916	9.487	19.403	
7	PANCA JAYA	7	6.767	6.329	13.096	
JUMLAH		105	79.596	73.968	153.564	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MESUJI,

ttd

ALI YASIR